



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Hamril Bin Herman.
Tempat lahir	: Makassar
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 10 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jambu Kel.Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;
	:

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021.
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRIL BIN HERMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMRIL BIN HERMAN** dengan pidana penjara, Selama 6 (Enam) Tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet/plastic Klip berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat bruto 1,03 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Warna Hitam beserta simcard Nomor : 082236923062;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam;
 - 2 (dua) Batang pipet plastic ujungnya diruncing ;
 - 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Peppermint;
 - 14 (empat belas) Lembar Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
 - 1 (satu) Unit Alat Press Plastik warna biru.

Barang bukti tersebut milik **HAMRIL BIN HERMAN**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara lisan , dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diadanya di hadapan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM - **75/RP-9/Enz.1/04/2021**, tanggal 12 april 2021 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **HAMRIL Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan February tahun 2021, bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu disepertarian jalan jambu kecamatan kendari kota kendari sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang ada laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa yang menjadi target operasi sedang berada dirumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dirumahnya, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) Paket/ sachet berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana jeans yang disimpan didalam kamar milik terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082236923062, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah Bong alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastik Klip kosong, 1 (satu) batang Pireks kaca dan 1 (satu) unit alat press plastik warna biru, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses hukum yang berlaku.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk dijual, yang sepengetahuan terdakwa orang tersebut merupakan narapidana dilapas kelas II A kendari, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 08 February 2021 sekitar jam 11.00 wita, dengan cara sistem tempel dipinggir jalan/ lorong sempit dilingkungan kampus Unhalu kota kendari sesuai dengan arahan orang tersebut melalui fia telepon dan pembayarannya melalui transfer, namun narkoba jenis shabu tersebut belum habis terdakwa jual, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dikendari Nomor : PP.01.01.115.02.21.028 tanggal 22 February 2021 terhadap 3 (tiga) sachet serbuk Kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HAMRIL Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan February tahun 2021, bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu disepertaran jalan jambu kecamatan kendari kota kendari sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang ada laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa yang menjadi target operasi sedang berada dirumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dirumahnya, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) Paket/ sachet berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana jeans yang disimpan didalam kamar milik terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082236923062, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah Bong alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastik Klip kosong, 1 (satu) batang Pireks kaca dan 1 (satu) unit alat press plastik warna biru, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses hukum yang berlaku.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal, yang sepengetahuan terdakwa orang tersebut merupakan narapidana dilapas kelas II A kendari, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 08 February 2021 sekitar jam 11.00 wita, dengan cara sistem tempel dipinggir jalan/ lorong sempit dilingkungan kampus Unhalu kota kendari sesuai dengan arahan orang tersebut melalui fia telepon dan pembayarannya melalui transfer, namun narkoba jenis shabu tersebut telah dikuasai lalu disimpan oleh terdakwa dirumahnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan dikendari Nomor : PP.01.01.115.02.21.028 tanggal 22 February 2021 terhadap 3 (tiga) sachet serbuk Kristal berwarna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **HAMRIL Bin HERMAN** pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan February tahun 2021, bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu disepertaran jalan jambu kecamatan kendari kota kendari sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang ada laporan tersebut selanjutnya petugas kepolisian melihat terdakwa yang menjadi target operasi sedang berada dirumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dirumahnya, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) Paket/ sachet berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian disaku celana jeans yang disimpan didalam kamar milik terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082236923062, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua)

batang pipet plastik yang ujungnya diruncing, 1 (satu) buah Bong alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastik Klip kosong, 1 (satu) batang Pireks kaca dan 1 (satu) unit alat press plastik warna biru, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendari Kota Kendari, selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sultra guna proses hukum yang berlaku.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa membeli dari orang yang terdakwa tidak kenal, yang sepengetahuan terdakwa orang tersebut merupakan narapidana dilapas kelas II A kendari, terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 08 February 2021 sekitar jam 11.00 wita, dengan cara sistem tempel dipinggir jalan/ lorong sempit dilingkungan kampus Unhalu kota kendari sesuai dengan arahan orang tersebut melalui fia telepon dan pembayarannya melalui transfer untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun narkoba jenis shabu tersebut belum habis terdakwa konsumsi, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 February 2021 sekira pukul 13.00 Wita dirumah terdakwa bertempat di jalan Jambu Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positi (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARDI** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa HAMRIL Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari dirumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa HAMRIL Bin HERMAN saat ditangkap tangan memiliki 3 (tiga) sachet klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat tangkap tangan terhadap terdakwa selain paket shabu ditemukan juga 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa HAMRIL yang berdomisili di Jln. Jambu Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, sering menjual dan atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang biasanya terdakwa lakukan di rumah tempat tinggalnya atau disekitar Kel. Kampung Salo. Dari informasi tersebut saksi bersama Tim lainnya pun bertindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif selama 1 (satu) Minggu untuk dapat diketahui Profil serta rumah tempat tinggal terdakwa. Lalu saksi bersama saksi AHMAD TIGOR dan anggota tim lainnya langsung mendatangi dan menggerebeg rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan dan mendapati terdakwa keluar dari dalam kamarnya. Didalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkoba jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar terdakwa HAMRIL Bin HERMAN tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **AHMAD TIGOR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa HAMRIL Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari di rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa HAMRIL Bin HERMAN saat ditangkap tangan memiliki 3 (tiga) sachet klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,03$ (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat tangkap tangan terhadap terdakwa selain paket shabu ditemukan juga 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa HAMRIL yang berdomisili di Jln. Jambu Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, sering menjual dan atau mengedarkan narkotika jenis shabu yang biasanya terdakwa lakukan di rumah tempat tinggalnya atau disekitar Kel. Kampung Salo. Dari informasi tersebut saksi bersama Tim lainnya pun bertindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan intensif selama 1 (satu) Minggu untuk dapat diketahui Profil serta rumah tempat tinggal terdakwa. Lalu saksi bersama saksi AHMAD TIGOR dan anggota tim lainnya langsung mendatangi dan menggerebeg rumah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu depan dan mendapati terdakwa keluar dari dalam kamarnya. Didalam kamar terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa terdakwa HAMRIL Bin HERMAN tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **SURYA PURNAMA** , saksi tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi dibacakan dan telah bersumpah dihadapan penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HAMRIL Bin HERMAN, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari dirumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena merupakan warga yang bermukiman/tinggal dilingkungan tempat tinggal saksi yang mana saksi merupakan ketua RT dilingkungan tersebut.
- Bahwa benar saksi awalnya saksi sedang berada dirumahnya yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat tinggal terdakwa. Saksi dipanggil oleh Petugas kepolisian yang datang dirumah saksi dan menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika, lalu saksi diminta untuk datang ditempat kejadian, dan pada saat tiba ditempat kejadian tersebut saksi sudah melihat terdakwa diborgol, dan petugas kepolisian meminta saksi untuk memperhatikan saat pengeledahan dikamar terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru milik terdakwa HAMRIL.

- Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari dirumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkoba jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada waktu kejadian tersebut, terdakwa baru saja selesai menghisap shabu didalam kamar sendirian, lalu terdakwa makan rambutan tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dan kemudian petugas kepolisian masuk dan menangkap terdakwa didepan pintu kamar. Kemudian melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) sachet klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan shabu tersebut oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di Lapas Kelas IIA Kendari. Dan narkoba itu terdakwa terima pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita yang terdakwa ambil di Lingkungan Kampus Unhalu yang tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket shabu yang telah terdakwa pesan tersebut terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket, untuk terdakwa jual dan dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau Resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan No LAB PP.01.01.115.02.21.28 tanggal 22 Februari 2021. Barang bukti dibungkus Amplop Coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) Sachet Plastik berisi kristal putih bening diberi kode kristal putih **BB01 s/d BB03 (Kode sampel 21.115.11.01.05.031)**, dengan jumlah dari sisa barang Bukti yang telah di Uji sampel **berat Netto 0.3973 Gram. (+) Positif Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tentang penugasan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 3 (tiga) sachet/plastic Klip berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat bruto 1,03 Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Warna Hitam beserta simcard Nomor : 082236923062;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam;
- 2 (dua) Batang pipet plastic ujungnya diruncing ;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu ;
- 1 (satu) Buah Kotak Peppermint;
- 14 (empat belas) Lembar Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
- 1 (satu) Unit Alat Press Plastik warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari dirumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada waktu kejadian tersebut, terdakwa baru saja selesai menghisap shabu didalam kamar sendirian, lalu terdakwa makan rambutan tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dan

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian pengusutan kepolisian masuk dan menangkap terdakwa didepan pintu kamar. Kemudian melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) sachet klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan shabu tersebut oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di Lapas Kelas IIA Kendari. Dan narkoba itu terdakwa terima pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita yang terdakwa ambil di Lingkungan Kampus Unhalu yang tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket shabu yang telah terdakwa pesan tersebut terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket, untuk terdakwa jual dan dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau Resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan No LAB PP.01.01.115.02.21.28 tanggal 22 Februari 2021. Barang bukti dibungkus Amplop Coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) Sachet Plastik berisi kristal putih bening diberi kode kristal putih **BB01 s/d BB03 (Kode sampel 21.115.11.01.05.031)**, dengan jumlah dari sisa barang Bukti yang telah di Uji sampel **berat Netto 0.3973 Gram. (+) Positif Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba , atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang mana sesuai dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Setiap Orang ;**
- **Unsur tanpa hak dan melawah hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;**

Ad.1 Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata selain terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa Hamril Bin Herman adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawah hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan tanpa hak** adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I

Menimbang Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa adalah bukan pekerja di Bidang Farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita di Jln. Jambu Kel. Kampung salo Kec. Kendari Kota Kendari dirumah tempat tinggal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet/plastic kecil berisi narkotika jenis shabu, serta beberapa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna hitam beserta simcard : 082236923062, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam, 2 (dua) batang pipet plastic ujungnya diruncing, 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) batang kaca pireks, dan 1 (satu) Unit alat press plastic warna biru milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa awalnya pada waktu kejadian tersebut, terdakwa baru saja selesai menghisap shabu didalam kamar sendirian, lalu terdakwa makan rambutan tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dan kemudian petugas kepolisian masuk dan menangkap terdakwa didepan pintu kamar. Kemudian melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) sachet klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan shabu tersebut oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di Lapas Kelas IIA Kendari. Dan narkotika itu terdakwa terima pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wita yang terdakwa ambil di Lingkungan Kampus Unhalu yang tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa benar terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket shabu yang telah terdakwa pesan tersebut terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket, untuk terdakwa jual dan dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa HAMRIL BIN HERMAN tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan atau Resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan No LAB PP.01.01.115.02.21.28 tanggal 22 Februari 2021. Barang bukti dibungkus Amplop Coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) Sachet Plastik berisi kristal putih bening diberi kode kristal putih **BB01 s/d BB03 (Kode sampel 21.115.11.01.05.031)**, dengan jumlah dari sisa barang Bukti yang telah di Uji sampel **berat Netto 0.3973 Gram. (+) Positif Metamfetamin**, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas

Mahkamah Agung mengqualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa selain menyimpan juga menguasai serta menyediakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan juga dalam fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan peredaran narkotikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebagai menerima bahan dari seseorang yang tidak diketahui namanya , sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memiliki unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) sachet/plastic Klip berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat bruto 1,03 Gram;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Warna Hitam beserta simcard Nomor : 082236923062;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Digital warna hitam;

- 2 (dua) Batang pipet plastic ujungnya diruncing ;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu ;
- 1 (satu) Buah Kotak Peppermint;
- 14 (empat belas) Lembar Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
- 1 (satu) Unit Alat Press Plastik warna biru.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRIL BIN HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" **sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet/plastic Klip berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu berat bruto 1,03 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Warna Hitam beserta simcard Nomor : 082236923062;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna hitam;
 - 2 (dua) Batang pipet plastic ujungnya diruncing ;
 - 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap shabu ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Peppermint;
 - 14 (empat belas) Lembar Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Batang Kaca Pireks;
 - 1 (satu) Unit Alat Press Plastik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI/TIPIKOR Kendari Kelas IA pada Hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami **I Nyoman Wiguna,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Eddy Viyata, SH.** dan **DR.Tito Eliandi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami **I Nyoman Wiguna,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Eddy Viyata, SH.** dan **Wahyu Bintoro, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Laode Tombu,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **H.Djainuddin Rasyid,SH.MH.** Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Negeri Kendari dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Andi Eddy Viyata,SH.

I Nyoman Wiguna,SH.MH

2. Wahyu Bintoro, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Laode Tombu,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)